



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Izin Fasilitas Parkir Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Identitas Pemohon
4. Fotocopy Surat Izin Gangguan
5. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan yang dibuktikan dengan kepemilikan atas tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Izin Fasilitas Parkir Umum
2. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Izin Fasilitas Parkir Umum
 - a. Jika lengkap, permohonan disampaikan kepada Kepala Bidang.
 - b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan lainnya
4. Melakukan Validasi dan pemeriksaan lapangan
5. Membuat berita acara pemeriksaan permohonan Izin Fasilitas Parkir Umum
6. Melakukan penilaian akhir
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan izin layak untuk diberikan maka Kepala Bidang Merekomendasikan penerbitan izin
 - b. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan izin dinyatakan tidak layak, maka Kepala Bidang menerbitkan Surat Penolakan
7. Menandatangani Draft Keputusan Izin
8. Melakukan register dan pencatatan Perizinan
9. Serah terima Keputusan Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Izin Parkir Umum

Pengaduan Layanan